

18



17

16

Seri No. 7  
Monografi Penelitian Perkawinan Anak

# Kelembagaan Terbuka dan Tersamar

Portret Kawin Anak di Cirebon

Ibi Syatibi

**Kelembagaan Terbuka dan Tersamar  
Potret Kawin Anak di Cirebon**

Seri No.7 Monografi Penelitian Perkawinan Anak

Karya:  
Ibi Syatibi

Editor: Lies Marcoes  
Desain Cover: Reza Natsir

Penindai Aksara & Layouter: Akhmad Steivano

Cetakan 1, Maret 2016  
ISBN : 978-602-6940-24-7

Copyright @ 2016, Yayasan Rurrah Kita Bersama  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan atas kerjasama



**Pengantar Editor**

**P**UBLIKASI ini merupakan monografi dari sembilan penelitian tentang Perkawinan Anak yang diselenggarakan di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Secara keseluruhan laporan ini bertajuk "Perkawinan Anak: Fenomena Kerja Kuasa Tersamar dan Yatim Piatu Sosial". Sementara studi kasusnya dimuat terpisah dalam buku "Kesaksian Pengantin Bocah", Rumah Kitab, 2016.

Berusaha keluar dari pakem studi perkawinan anak yang bergegas mencari solusi yang bersifat seketika dan *ad hoc*, studi ini mengeksplorasi cakrawala yang lebih luas menyangkut kedalaman akar persoalan praktik perkawinan anak agar pemahaman tentang praktik perkawinan anak juga menjadi komprehensif. Dan untuk itu digunakan empat mata penelitian: mendalami perubahan ruang hidup dan sosio ekologi dan dampaknya kepada perubahan relasi gender; mengamati peran kelembagaan baik formal maupun informal termasuk pandangan keagamaan yang diduga berpengaruh pada makin kukuhnya praktik perkawinan anak. Dengan pendekatan itu studi ini menghadirkan peta jalan yang lebih jelas dalam memahami jaring laba-laba penyebab sejak dari tingkat keluarga hingga negara bahkan situasi global. Dalam waktu yang bersamaan terpetakan pula jalan keluar yang bisa ditempuh.

## Daftar isi

Daftar isi.....	iv
Daftar Istilah.....	v
A. Pengantar .....	1
Kerangka Metodologis dan Metode Penelitian .....	5
B. Temuan Lapangan dengan Empat Matra Penelitian dalam Kawin Anak.....	12
Peran Kelembagaan Informal dalam Kawin Anak .....	12
Kawin Anak dalam Struktur Perubahan Masyarakat .....	14
Perubahan Relasi Gender dalam Konstruksi Masyarakat .....	24
Karakteristik Kelembagaan dan Aktor Pernikahan Anak .....	31
Konstruksi Keagamaan dalam Kawin Anak .....	41
C. Catatan Penutup: Perkawinan Anak dan Kelembagaan yang Buka Tutup .....	45
Buka Tutup .....	48
Referensi.....	51
Biografi Penulis .....	51

Monografi ini diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab *Runnah Kita Bersama* kepada publik dan semua nara sumber. Mereka telah membagi pengalaman dan pengetahuan, dan mengizinkan kami untuk menggali, mengolah dan menganalisisnya. Langkah-langkah proses pengetahuan itu sekaligus menyumbang pada upaya-upaya advokasi yang lebih strategis.

Studi ini dimungkinkan berkat kerja keras para peneliti dan dukungan para pihak. Secara lebih khusus berkat dukungan dari Ford Foundation. Untuk itu kepada Bapak David Hulse dari Ford Foundation Jakarta kami ucapkan terima kasih.

Kepada para nara sumber di tempat penelitian ini dilaksanakan, serta para peneliti yang telah bekerja keras sejak perumusan desain penelitian, kerja di lapangan, penulisan laporan dan penyusunan monografi ini kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 17 Februari 2016

## Daftar Istilah

- BPMPPKB : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Dispensasi : Keringanan prosedural yang bisa ditempuh di Pengadilan Agama bagi pasangan yang hendak menikah, namun tidak mencukupi umur menikah yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan
- Ihtilam* : Indikator seseorang mengawali masa baligh (dewasa) yang prosesnya sebagaimana disebut juga dengan 'minpi basah'.
- Kawin agama : Perkawinan yang dilangsungkan dengan tetap memperhatikan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat dalam administrasi negara (Kantor Urusan Agama)
- Kyai : Sebutan bagi seseorang yang dianggap memiliki kapasitas kelimuan agama Islam yang memadai

- KUA : Kantor Urusan Agama, memiliki kewenangan dalam melaksanakan administrasi pencatatan nikah di tingkat kecamatan
- Lebe* : Salah seorang aparat desa yang memiliki fungsi dalam urusan administrasi pencatatan nikah sebagai petugas pembantu KUA
- PA : Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang melakukan persidangan atas perkara-perkara perceraian, dispensasi nikah dan perkara hukum keluarga lainnya
- Tradisi rasulim* : Tradisi perijodohan yang dilakukan dalam usia anak-anak dengan disertai pesta (hajatan) sebagaimana adat perkawinan
- Zina : Hubungan seksual (persehubungan) antara laki-laki dan perempuan (sebagaimana hubungan suami-istri) yang dilakukan di luar akad nikah

## A. Pengantar

Marna dan Rani menikah tahun 2013 ketika Marna 17 tahun dan Rani 14 tahun. Keduanya dijodohkan orang tua Marna demi kelangsungan kekerabatan.

Perjodohan ini dilakukan dalam bingkai *hajatun rasulan*, semacam ritual perjodohan yang disaksikan keluarga dan kyai kampung. Kelak mereka akan menikah di depan penghulu KUA.

Marna mengatakan, "*Bagen kita sih kawin agama bae dikti. Apa maning kita wis dijodohaken roong tua. Apa salahé kawo rabi hajatan rasulan. Urusane administrasi nikah jare pak lebehe engko bae bakat wits manjing umur bojo kitae. Bojo kitae saken umur nembe 15 taun, kurang satanu.*" (Tidak masalah, saya melakukan kawin agama terlebih dahulu. Apalagi, saya telah dijodohkan oleh orang tua. Apa salahnya sama istri saya mengadakan tradisi rasulan. Urusan administrasi nikah menurut pak Lebe nanti diurus setelah istri saya memasuki umur menikah. Istri saya sekarang baru berumur 15 tahun, kurang satu tahun).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wawancara dengan Marna, salah seorang warga Ujung Gebang Kec. Susukan, 18 Februari 2015.

Saat ini, keduanya hidup di rumah orang tua Marna dan telah dikaruniai satu anak lelaki. Kebutuhan utamanya dicukupi dari sawah pemberian orang tuanya. Sementara untuk sehari-hari Marna bekerja di sebuah minimarket di kecamatan. Mulanya Marna mengaku kaget ketika akan dijodohkan dengan Rani, anak kerabatnya dan diminta mengolah sawah sendiri. Tapi ia pasrah. Ia merasa sepanjang ada restu orang tua dan telah jababul di depan *lebe*, tak ada yang dilanggar.

Salah satu pendorong praktik perkawinan anak di wilayah penelitian ini adalah tradisi *Rasulan*. Rasulan merupakan perjodohan yang dilakukan antar keluarga dengan tujuan mengeratkan (kembali) hubungan silaturahmi, kekerabatan termasuk menghimpun kekuatan pengaruh. Dalam praktiknya, tradisi ini berpengaruh pada penyelenggaraan kawin *sirri*, atau kawin tak dicatatkan di KUA meskipun diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri kerabat atau tetangga. Secara tersamar rasulan kerap juga dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan politik atau pengaruh melalui perjodohan dan kemudian ditindaklanjuti dengan perkawinan.

Rasulan, tak hanya dilakukan keluarga berada dan antar mereka. Sebagai tradisi, rasulan dilakukan oleh siapa saja yang menghendaki ikatan perjodohan anak-anak mereka. Sebagai salah satu langkah dalam proses perjodohan, rasulan biasanya diikuti oleh hajatan mantu.

Namun tak setiap rasulan berlanjut ke jenjang pernikahan resmi. Karenanya rasulan sebagai periodohan biasanya ditandai dengan perjanjian kedua belah pihak keluarga untuk dapat melangsungkan ke jenjang perkawinan. Namun perjanjian ini bersifat dinamis, dalam arti tidak mengikat untuk kemudian harus melangsungkan ke jenjang perkawinan. Kyai kampung dan *lebe* hadir, turut menjadi saksi dan diberi kesempatan untuk memimpin doa pada tradisi rasulan. Rasulan pada kenyataannya dilakukan oleh berbagai kalangan dengan dukungan kelembagaan informal namun diterima otoritasnya oleh warga dan orang tua kedua belah pihak. Secara formal di depan kelembagaan negara perkawinan perijodohan dalam tradisi rasulan itu tidak diakui, atau diakui sebagai realitas namun pengakuannya secara tersamar. Pada kenyataannya, secara tradisi dan adat eksistensi rasulan sangat nyata, diakui, diterima dan dibenarkan.

\*\*\*

Penelitian ini hendak mendalami praktik perkawinan anak yang berangkat dari sejumlah pertanyaan terkait peran kelembagaan baik formal maupun informal, terbuka atau tersamar dalam konteks perubahan sosial di Cirebon. Cirebon adalah wilayah berbatasan dengan Jawa Tengah yang letaknya tak terlalu jauh dari Ibu Kota Jakarta atau dari Ibu Kota provinsi-

Bandung. Sejak abad ke ke-13 M. warga Cirebon telah membangun hubungan perdagangan dengan berbagai suku bangsa dengan dibukanya pelabuhan Cirebon sebagai bandar internasional. Jejak hubungan-hubungan itu terlihat dari kebudayaan yang menandakan masuknya kebudayaan Cina, Arab dan Portugis. Cirebon juga menjadi salah satu pusat peradaban Islam sebagaimana dapat dilihat jejaknya dari kuburan yang dianggap keramat Sunan Gunung Jati.

Sebagai masyarakat yang terbuka, secara sosiologis pandangan dan sikap soal perkawinan anak seharusnya makin terkikis. Namun pada kenyataannya, praktik itu makin kuat. Budaya agraris yang selama ini menjadi tersisa dalam praktik perkawinan anak tak banyak tersisa di Cirebon. Kaum tani telah sejak tahun 70-an paska proyek "Revolusi Hijau" tak lagi dapat mengandalkan kehidupannya dari dunia pertanian dan pola kehidupan agraris yang mengandalkan kepada kekuatan kekerabatan dan perkawinan endogami. Menjadi pertanyaan mendasar mengapa perubahan sosial ekonomi tak mengubah praktik perkawinan anak, bahkan sebaliknya semakin menguat? Apakah kelembagaan agama seperti pesantren dan Kyai kampung menjadi elemen kelembagaan yang ikut menguatkan tradisi ini.

Dengan menggunakan empat mata penelitian yang meliputi pengamatan atas *perubahan ruang hidup, perubahan relasi gender, peran kelembagaan* dan *tafsir kengamuan*, penelitian ini ingin

mengetahui serta memperdalam penyebab praktik kawin anak dan dampak yang ditimbulkannya. Menyadari bahwa dalam konteks studi ini hal yang paling menonjol adalah peran kelembagaan, karenanya fokus kajian ini akan terpusat pada kelembagaan-kelembagaan formal dan informal, dalam peran mereka secara terbuka atau tersamar mengondisikan praktik perkawinan anak di Wilayah Susukan Cirebon.

### **Kerangka Metodologis dan Metode Penelitian**

Studi ini memanfaatkan prosedur penelitian kualitatif dan pendekatan antropologi serta analisis gender. Beberapa data perkawinan anak diperoleh melalui penggalan data sekunder di Pengadilan Agama Sumber, Kementerian Agama dan SKPD Kab. Cirebon. Penggalan data juga dilakukan dengan mempelajari dokumentasi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan merujuk pada penetapan dispensasi nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Sumber.

Dari sejumlah dokumen putusan dipilih delapan dokumen penetapan dispensasi nikah dan melalui dokumen itu diketahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan atau memberikan izin perkawinan anak dan untuk mengetahui alasan mendasar permohonan orang tua dalam mengajukan permohonan izin menikah dalam usia muda.

Studi dokumentasi ini dilakukan mengingat bahwa landasan yuridis-normatif yang berlaku di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat beberapa pengecualian dan karenanya terbuka pintu dilakukan perkawinan anak. Karakteristik hukum seperti ini pada akhirnya mengantarkan pada praktik perkawinan anak yang tercatat oleh negara. Meski demikian, penelitian ini juga berupaya melakukan konfirmasi kasusistik terkait dengan para pelaku perkawinan anak yang telah mendapat dispensasi nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon. Studi kasus dilakukan dengan memanfaatkan *snowball informants*. Ini dilakukan untuk memperoleh tingkat variasi faktor dan sebaran pelaksanaan perkawinan anak di Cirebon. Beberapa informasi diperoleh dari organisasi sosial keagamaan, LSM, akademisi, kalangan masyarakat, konsultan perkawinan, pesantren dan para kyai serta pemerintah daerah.

Kelembagaan lain yang didalami adalah pesantren dan kyai, dua elemen penting dalam tradisi Rasulan atau perijodohan. Sebagai pusat peradaban Islam, Cirebon memiliki akar sejarah pendidikan pesantren yang telah tumbuh sejak masa kolonial utamanya di Buntet, Babakan Ciwaringin, Benda Kerep, Kemppek dan Gedongan, serta pesantren kecil-kecil namun dengan otoritas penuh kyainya. Pesantren, karenanya menjadi kelembagaan penting dengan karakter yang khas dari sisi pengakuan warga. Dalam kaitannya dengan praktik perkawinan anak, kelembagaan

pesanten di mana kyai menjadi pusat, menjadikan pesantren sebagai lembaga informal namun punya kekuatan politik dan pengaruh serta otoritas yang tinggi, termasuk dalam melanggengkan tradisi rasulan.

Pengungkapan informasi pendalaman kasus perkawinan anak membutuhkan komunikasi yang intens dengan pelaku dan pihak-pihak yang berada di sekitarnya. Umumnya mereka kesulitan dalam mengungkapkan secara terbuka apa yang terjadi. Mereka malu dan curiga kepada peneliti. Peneliti diuntungkan oleh kemampuan menggunakan bahasa lokal dan memiliki jaringan luas di lingkungan kampung dan pesantren-pesantren tempat penelitian ini dilaksanakan.

Jalur komunikasi dalam pendalaman kasus perkawinan anak ini juga melibatkan *Lebe*, tokoh masyarakat yang memiliki otoritas keagamaan serta memiliki informasi seputar administrasi perkawinan di tingkat desa. Tokoh ini memiliki informasi cukup banyak terkait pelaksanaan perkawinan di Cirebon. Dalam otoritasnya sebagai tenaga administrasi desa untuk bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra), termasuk keagamaan, memempatkannya sebagai sumber yang banyak tahu tentang seluk beluk, faktor dan dampak pelaksanaan perkawinan anak.

Melalui pendalaman tentang tradisi *rusulan* yang telah berlangsung lama di Susukan Cirebon, peneliti melihat kaitan-kaitan yang sangat kompleks. Tidak hanya memperlihatkan perkawinan semata melainkan juga gambaran tentang

penggunaan simbol keagamaan yang melanggengkan kekuatan-kekuatan kelembagaan yang tersisa. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi adat yang dihadapkan dengan perubahan-perubahan ruang hidup, sumber ekonomi dan relasi sosial akibat modernisasi.

Studi ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teori yang dikembangkan dari pendekatan 'kubus kekuasaan' (*power cube*) John Gaventa (2004, 2005) yang dikombinasikan dengan analisis feminis Veneklasen & Valerie Miller (2002). Kedua teori tersebut menegaskan bahwa strategi politik apa pun yang diusahakan untuk melakukan perubahan perlu memperhatikan relasi kuasa di level publik, domestik, dan pribadi. Pendekatan Gaventa diadopsi setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, persoalan kawin anak sangat perlu melihat relasi kuasa, praktik ini bertahan karena dimungkinkan oleh kerja beragam bentuk kelembagaan dengan legitimasi bermacam bentuk norma atau nilai-nilai termasuk yang berasal dari pandangan keagamaan. *Kedua*, pendekatan ini cukup komprehensif namun luwes dan sensitif dalam menganalisis kerja kekuasaan dalam praktik kawin anak. *Ketiga*, kerangka ini tidak hanya berupaya memahami relasi kuasa dalam praktik kawin anak, tetapi juga berorientasi untuk mengusahakan perubahan relasi kuasa tersebut.

Argumentasi teoritik inilah dalam kenyataannya mengantarkan bahwa 'kubus kekuasaan' dapat dianalisis dalam tiga dimensi, yaitu tempat (*place*), ruang (*space*), dan bentuk



(*form*) kekuasaan, serta relasi antara ketiganya. *Pertama*, 'wilayah' (*place*). Dimensi ini berhubungan dengan level tempat kekuasaan (*place*). Dimensi ini berhubungan dengan level tempat kekuasaan dijalankan, dari tingkat global hingga lokal. Dalam kubus kekuasaan Gaventa, memang level yang dijelaskan hanya tiga yaitu lokal, nasional, global; tetapi dalam konsep dimensi wilayah ini membuka kemungkinan adanya level-level lain untuk ditambahkan, dengan menggunakan analisis feminis *personal is political* dan ruang privat adalah basis pertarungan relasi kuasa yang paling subtil, maka dalam penelitian ini kami melihatnya hingga ke tingkat mikro (keluarga), tempat pertarungan kekuasaan berlangsung antar-anggota keluarga dengan alasan-alasan yang seringkali tersembunyi.

Di wilayah publik kekuasaan merujuk pada bentuk terbuka kekuasaan yang membawa pengaruh terhadap perempuan, seperti aturan mengenai batas usia nikah dalam UU Perkawinan atau lenyapnya lahan yang menghilangkan lapangan kerja petani perempuan. Di wilayah-wilayah domestik, kekuasaan dapat diartikan sebagai relasi atau pembagian peran di dalam keluarga. Sementara wilayah pribadi berarti bentuk pemahaman individu perempuan mengenai dirinya, rasa percaya diri, kondisi psikologis, dan relasinya terhadap tubuh dan kesehatannya. Ketiga wilayah ini bisa dialami secara bersamaan dan kontradiktif oleh seorang individu perempuan, sehingga mengenali ketiganya menjadi penting. Seorang perempuan dapat terlihat aktif di ruang publik, tetapi punya masalah dalam relasi

domestik atau merupakan penyintas dari kejadian-kejadian traumatis yang mempengaruhinya secara psikologis. (Veneklasen dan Miller 2002: 51).

Kedua, 'ruang' (*space*) kekuasaan. Dimensi ini merujuk kepada momen, peluang, atau saluran yang menjadi tempat kekuasaan kelompok yang kurang punya kuasa dapat bertindak untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak terhadap hidup mereka. Secara dinamis, ruang dapat terbuka dan tertutup secara temporer bergantung pada dinamika pertarungan antar-pihak yang terlibat pertarungan kuasa tersebut. Dalam mengkaji soal tradisi rasulan pemahaman tentang ruang ini kiamia nggap penting.

Ketiga, 'bentuk' (*form*) kekuasaan. Dimensi ini dapat membantu kita melihat dinamika kekuasaan yang membentuk inklusifitas partisipasi dalam kekuasaan. Di sini perhatian diletakkan pada seberapa 'terlihat' konflik/pertarungan atas isu-isu penting atau suara-suara dari aktor-aktor penting di level dan ruang tertentu. Berdasarkan rumusan Gaventa (2004, 2005) dan Veneklasen & Valerie Miller (2002), tiga bentuk kekuasaan tersebut, antara lain (1) 'Kekuasaan terlihat' (*visible power*), adalah mekanisme terlihat yang membentuk aturan-aturan dasar formal.

Kekuasaan seperti ini merupakan bentuk kekuasaan politis yang terbuka, dapat diamati dan terdefiniskan secara jelas. Bentuknya bisa berupa aturan-aturan, struktur, otoritas, lembaga atau prosedur pengambilan keputusan yang bersifat formal.

Contoh institusi dan aparat formal adalah Pengadilan Agama atau petugas KUA, sementara contoh instrumen adalah kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak, UU Perkawinan serta aturan-aturan dan prosedur formal perkawinan; (2) 'Kekuasaan tersembunyi' (*hidden power*): biasanya bergerak dengan menciptakan eksklusi dan delegitimasi bagi kelompok warga tertentu. Mereka dieksklusi dari proses pengambilan keputusan oleh aturan, praktik dan institusi, formal dan informal. Mereka dan aspirasi mereka dibuat tidak terlihat dengan intimidasi, misinformasi dan kooptasi. Para pemimpin mereka dilabeli pencari-masalah atau tidak representatif.

## B. Temuan Lapangan dengan Empat Matra Penelitian dalam Kawin Anak

**P**ada bagian ini peneliti melihat fenomena praktik kawin anak ini tidak hanya dilihat sekedar relasi individu di dalam keluarga atau masyarakat perdesaan dan perkotaan saja, melainkan terhubung dengan dinamika struktural yang lebih luas. Perubahan struktur di tengah masyarakat dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya praktik perkawinan anak. Menyadari bahwa aspek paling berpengaruh dalam studi ini adalah peran kelembagaan formal (KUA-PA) dan informal (pesantren, kyai, *lebe* dan perangkat desa) kajian ini akan terfokus pada peran kelembagaan yang dilihat dari konteks dinamika perubahan sosial di wilayah Susukan dan Kaliwedi Kab.Cirebon.

### Peran Kelembagaan Informal dalam Kawin Anak

Narmi dan Nandi melangsungkan akad nikah pada tahun 2012. Narmi saat itu berumur 14 tahun dan Nandi 22 tahun. Narmi mengungkapkan, "*Kita masihi durung cukup umur, padahal Andi kuli benar-benar kawo kita, asale mulai pasrataan sampe mas kawin gah beli*

*paduan bac, kendalae kan ning umure kita, tapi buka vois umure mah garap resminike jare lakie kita.*" (Saya masih belum memiliki umur yang cukup untuk menikah, padahal Andi itu betul-betul mencintai saya. Mulai *pasrahlan* hingga mas kawin tidak sembarangan, kendalanya terletak pada usia saya. Jika sudah memiliki usia yang cukup, menurut suami saya mau meresmikan perkawinannya).<sup>2</sup>

Narmi dan Nandi bisa menikah karena ada para pihak yang memungkinkan jalannya pernikahan. Orang tua Narmi melihat kesungguhan Nandi sebagaimana terlihat dari tata cara pendahuluan perkawinan seperti *pasrahlan* (serah-serahan berupa barang, uang dan emas) yang dilakukan secara penuh. *Pasrahlan* dari keluarga Nandi tak hanya *ibe rampe* atau segala kebutuhan untuk pesta perkawinan tetapi juga untuk Narmi.<sup>3</sup>

Orang tua Narmi menyatakan bahwa bagi mereka lebih baik dilakukan "kawin agama" daripada anak bergaul bebas dan melakukan hal yang tak buruk. Dan ia merasa nyaman saja karena "kawin agama" Narmi dihadiri oleh *Lebe*, kyai serta warga. Baginya itu sudah cukup meskipun ia menyadari bahwa perkawinan anaknya belum "resmi".

<sup>2</sup> Wawancara dengan Narmi, warga Kaliwedi, 19 Maret 2015.

<sup>3</sup> Ritual pendahuluan perkawinan mengalami pergeseran, jika makna awal *pasrahlan* itu adalah keluaran dari pihak laki-laki memasrahkan calon mempelai laki-laki dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk dikawinkan dengan yang bersangkutan. *Pasrahlan* dalam pengertian belakangan menjadi segala hal yang dibutuhkan untuk melangsungkan akad dan pesta perkawinan.

Narmi sendiri menyatakan bahwa ia bahagia dan tak menyesal, sebab Nandi benar-benar mencintainya. Namun Narmi mengakui banyak hal yang kini hilang karena tanggung jawabnya mengurus anak dan suami, Ia kehilangan waktunya untuk bermain bersama kawan-kawannya, dan bersekolah.

Pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga Narmi dan Andi sering diwarnai perkecokan. Keduanya tinggal di rumah orang tua Narmi. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Andi bekerja sebagai pedagang ayam keliling. Dalam pandangan orang tuanya, Narmi dianggap masih keanak-kanakan. Perkecokan tak bisa dilerai. Setelah berumah tangga dua tahun mereka memilih untuk bercerai. Orang tua Narmi kemudian mengadu kepada *Lebe* soal ucapan talak dari menantunya. *Lebe* mengatakan secara agama talaknya telah jatuh, namun *Lebe* tak bisa mengurusinya. Sementara untuk mengurus surat talak Narmi harus dapat membuktikan di pengadilan bahwa mereka telah menikah. Dan karena mereka menikah secara agama (*sirri*) yang diselenggarakan dalam hajatun rasulan, Narmi harus lebih dulu mengurus *isbath nikah* untuk kebutuhan proses talaknya.

#### **Kawin Anak dalam Struktur Perubahan Masyarakat**

Cirebon memiliki hubungan erat dengan riwayat kehidupan kaum tani dan dunia agraris. Di masa lampau, daerah ini telah memberikan sumbangan besar bagi ketahanan pangan dan penghasil beras yang sangat memadai di Pulau Jawa. Cirebon

dan pantai utara Jawa merupakan daerah pertanian yang paling dahsyat dipengaruhi oleh proyek raksasa bidang pertanian 'revolusi hijau'. Intensifikasi pertanian melahirkan kaum buruh tani baru yang semula pemilik tanah berlahan sempit menjadi buruh tani akibat mahalanya biaya produksi pertanian.<sup>4</sup>

Selain itu mayoritas penduduk Cirebon beragama Islam dengan kecenderungan tradisional yang kepemimpinannya memusat pada peran kyai dan dunia pesantren. Nuansa keislaman di kabupaten Cirebon pada dasarnya tak hanya berpusat pada proses Islamisasi kultural sebagaimana diperankan Sunan Gunung Jati melainkan ditandai oleh berkembangnya pondok-pondok pesantren di wilayah perdesaan. Setidaknya ada lima lingkungan pondok pesantren yang mewarnai keislaman di Cirebon, yaitu pondok pesantren Buntet, Babakan Ciwaringin, Gedongan, Benda, dan Kemppek. Hampir semuanya telah berdiri sejak masa kolonial atau di era kemerdekaan dan berkembang hingga saat ini. Dari kelima lingkungan pondok pesantren ini kabupaten Cirebon memproduksi ulama-ulama moderat yang berpengaruh baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

<sup>4</sup> Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986). Baca juga Robert van Niel, *Sistem Tamam Paksa di Jawa*, Teji, Hardoyo (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 198-228.

Di perkotaan terdapat warga minoritas agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, sementara di perdesaan terdapat warga beragama asli Sunda. Di sejumlah tempat terdapat penganut Ahmadiyah dan belakangan berkembang kelompok aliran keagamaan dalam Islam yang diafiliasikan dengan mazhab Wahabi yang anti tradisi namun juga anti pemaknaan-pemaknaan baru yang kontekstual.

Kelompok ini berkembang di wilayah urban dan di beberapa pesantren. Dalam beberapa kasus mereka cenderung radikal dan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memaksakan kehendak. Setidaknya telah terjadi satu kali peristiwa kekerasan dengan menggunakan bom dalam menyerang aparat.<sup>5</sup> Kecenderungan pemaknaan yang tekstualis berimplikasi pada lahirnya pandangan-pandangan yang juga tekstualis ketika bicara soal perkawinan dan karenanya mereka tak menolak praktik perkawinan anak dan tak menganggapnya sebagai penyimpangan hukum.

Dimensi keislaman yang diperankan keraton dan pondok pesantren memberikan konfirmasi tentang corak keislaman warga yang kerap disebut tradisional yang memusatkan

<sup>5</sup> *Kompas*, 16 April 2011. Diakses 23 September 2015. Peristiwa ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon, Jumat 15 April 2011. Dalam peristiwa itu seorang pria tewas yang diduga sebagai pelaku peledakan bom. Sedikitnya terdapat 25 orang yang menjadi korban akibat ledakan tersebut dan menjalani perawatan di rumah sakit ketika itu.

kebenaran pada tradisi, tokoh kyai dan pengetahuan yang bersumber dari kitab kuning/klasik. Dalam perkembangan yang lebih kontemporer, kehidupan keagamaan di kabupaten Cirebon semakin memperlihatkan nuansa yang lebih majemuk. Di sini terdapat organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PUI, Al-Wasliyah, Persis dan lainnya. Selain itu, di tengah masyarakat saat ini juga terdapat kelompok-kelompok muslim yang memiliki keterhubungan dengan organisasi keislaman di Timur Tengah, seperti Hizbut Tahrir (Indonesia), Jamaah Tabligh dan al-Ikhwah al-Muslimun. Terutama organisasi yang ketiga mendiaspora dalam berbagai elemen masyarakat, baik dalam organisasi sosial keagamaan, organisasi kemahasiswaan, lembaga pendidikan Islam maupun partai politik.

Tak heran, jika keragaman latar keislaman yang dimiliki muslim di kabupaten Cirebon berdampak pada respon yang berbeda dalam berbagai wacana pemikiran atau bahkan isu keislaman, termasuk dalam isu yang terkait dengan praktik perkawinan anak. Kasus pernikahan anak yang peneliti lakukan di sebuah desa bagian barat daya Cirebon, yakni desa Ujung Gebang, Kec. Susukan, Kab. Cirebon.

Di desa tersebut, praktik kawin anak nyaris tak berubah dari dulu hingga kini. Para tokoh masyarakat dan orangtua yang melakukan periodohan telah menjadi praktik lama dan disokong oleh norma Islam, yaitu silaturahmi melalui periodohan,

mengeratkan kembali relasi kekerabatan melalui ritual "rasulan" (hajat periodohan). Sementara di Kaliwedi Cirebon, kawin anak perempuan menjadi dampak lanjutan dari migrasi para orangtua yang jadi TKW dan TKI (atau ibu TKW dan para bapak bekerja di sawah milik orang lain). Ini membuat anak-anak berjarak secara psikologis dengan orang tua biologis mereka. Pun demikian halnya jarak sosial dan psikologis dengan komunitas dan warga yang secara normatif biasanya dianggap sebagai lembaga pengontrol. Pendidikan tentang norma dan seksualitas oleh keluarga, komunitas dan sekolah tidak mereka dapatkan. Kadang anak mereka dikirim bersekolah ke pesantren namun sebagian keluar lagi dan pulang untuk menggantikan peran ibu mereka.

Realitas sosial ini menjadi bahan pertimbangan banyak pihak di mana fenomena ini menggambarkan ketidaksesuaian praktik kawin anak dengan kondisi masyarakat Cirebon yang dianggap terbuka dan maju. Kawin anak yang didukung secara historis oleh tradisi *rusulan* mendapat pengaruh kuat dari kedua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam proses periodohan. Ketika kedua keluarga besar itu mencapai kesepakatan untuk menikahkan anak-anaknya, maka tidak butuh waktu terlalu lama pesta perkawinan keduanya akan digelar. Dalam hal ini pihak pemangku desa yang diwakili oleh *lebe* sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat desa. Posisinya sangat strategis dalam hal keagamaan dan orang pertama yang

dimintai informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hal ini persoalan kawin anak.

Peran *lebe* disini sebagai petugas yang membantu dalam administrasi perkawinan. *Lebe* lebih banyak mememankan dirinya sebagai pemegang otoritas keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan akad nikah yang dianggap sah menurut agama. Tidak jarang pula, *lebe* bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Pihak yang bertindak sebagai wali atau menikahkan kedua pasangan kawin anak ini, ada kalanya dilakukan oleh wali dari anak perempuan. Namun seringkali mereka mewakilkannya kepada kyai kampung, seperti yang peneliti temui di desa Ujung Gebang Kec. Susukan Kab. Cirebon.

Faktor budaya masyarakat desa ini yang kental dengan adat jodoh menjodohkan dalam beberapa hal turut memberikan sumbangan bagi tingginya kawin anak. Bagi sebagian besar penduduk desa ini, perkawinan merupakan hajatlan budaya dan keagamaan yang mendapat perhatian luas. Mereka yang hadir tak sebatas keluarga, pelaku kawin anak, tetapi juga handai taulan dan komunitas sekitar. Keramaian bahkan pesta besar berlangsung di pihak keluarga mempelai perempuan dan pihak keluarga mempelai laki-laki ketika *ngunduh muntu*.

*Kyai kampung* merupakan panggilan pejoratif bagi tokoh agama setempat yang memiliki lembaga pendidikan keagamaan. Sebutan kyai kampung juga memberi label bahwa pengetahuan

mereka dalam bidang agama cukup terbatas dan tidak berkembang. Namun sesungguhnya kyai kampung menjadi rujukan penting dalam perkawinan seperti ini. Baik dalam acara *Rasulan* maupun perkawinan biasa yang tak dicatatkan di KUA, kyai kampung memegang otoritas dan peran penting. Tentu saja, sebutan kyai kampung ini tidak mengeneralisasikan semua kyai-kyai di wilayah ini berkenan untuk menikahkan anak di bawah umur. Ada banyak kyai-kyai kampung di wilayah Kaliwedi yang enggan bahkan menolak permohonan orang tua meskipun jamaah atau santri mereka sendiri. Mereka mempertimbangkan aspek usia yang belum memenuhi batas minimal menikah.

Kyai Ahmad, salah seorang kyai kampung setempat menuturkan, ia sering mendapat undangan dari masyarakat untuk menikahkan. Namun ia tak selalu memenuhinya. Ia biasanya akan mencari tahu apakah syarat-syarat perkawinan yang dituntut negara, terutama status perkawinan calon suami/istri dan umur mereka sudah terpenuhi. Jika ia rasakan telah sesuai hukum ia akan memenuhinya meskipun perkawinan itu tak dicatatkan di KUA. Baginya yang penting tak menyimpang dari hukum.

Di samping kyai kampung, di Kaliwedi, *lebe* merupakan salah satu aktor yang memfasilitasi perkawinan anak. Meski tidak semua *lebe* di wilayah itu berperan aktif dalam memfasilitasi perkawinan anak, namun kiprah *lebe* sebagai orang yang mengurus kegiatan sosial-keagamaan di masyarakat kerap

dinintai warga untuk terlibat dalam prosesi akad, misalnya sebagai saksi atau sekedar mendoakan. Sejumlah *lebe* yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tahu bahwa perkawinan anak tidak mungkin bisa difasilitasi untuk mendapatkan surat nikah dan dicatatkan di KUA.

Upaya maksimal yang biasanya dilakukan *lebe* adalah menawarkan solusi untuk melakukan permohonan dispensasi nikah kepada keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Namun tawaran itu menurut mereka jarang ada yang meminati. Warga kerap mengatakan bahwa yang penting perkawinannya sah dan mereka juga melihat banyak keluarga yang menikah pada usia muda dan telah memiliki anak tanpa ada persoalan yang terkait dengan kepemilikan akta nikah sebagai bukti legal terjadinya perkawinan.

Dari sisi sosiologis, dampak perubahan kepemilikan tanah di Kaliwedi dan Susukan berpengaruh pada pergeseran jenis mata pencaharian penduduk. Banyak petani kehilangan tanah pertanian mereka. Anak-anaknya berangkat ke kota atau ke luar negeri menjadi TKI dan TKW. Sebagian lagi menjadi pedagang kecil dan buruh pabrik di kota-kota besar. Pergeseran mata pencaharian tersebut sangat beralasan, setidaknya dipengaruhi terbatasnya penguasaan lahan pertanian yang hanya berada di kalangan petani pemilik modal dan dampak ekonomi politik yang kian menuntut lebih banyak biaya. Pergeseran mata pencaharian tersebut, di satu sisi dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari, di sisi lain menunjukkan kuatnya pandangan pragmatis di kalangan masyarakat yang makin konsumtif.

Dilihat dari cara mereka menghadapi perubahan akibat berkurangnya akses mereka ke dunia pertanian, setidaknya ada tiga karakteristik yang dapat dikenali berdasarkan lokasi mereka tinggal; mereka yang tinggal di pesisir utara, masyarakat perkotaan dan masyarakat di pedesaan. Ketiganya memperlihatkan wataknya yang semakin pragmatis dalam mencari nafkah. Masyarakat pedesaan dengan ruang hidup pertanian tradisional memperlihatkan perkembangannya yang semakin bergeser ke mata pencaharian lain seperti buruh di perkotaan atau di sektor informal. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa dunia pertanian tidak lagi memberikan harapan bagi masa depan mereka. Wajar juga jika kalangan remaja penduduk desa melakukan perpindahan ke perkotaan dengan bekerja sebagai tenaga kerja rendahan atau di sektor informal.

Banyak remaja di Kaliwedi dan Ujung Gebang Susukan yang merantau ke Jakarta, Bandung, Cikarang Bekasi dan Cirebon kota. Dengan keahlian yang sangat minim mereka menjadi penjaia makanan, pengumpul *rongsokan*, pekerja pabrik dan asisten rumah tangga. Kecakapan mereka sangat terbatas karena pendidikan pun kurang dan tak dianggap penting. Mereka beralasan, pabrik-pabrik tempat mereka bekerja hanya mensyaratkan pendidikan minimal lulus tingkat SMP dan SMA.

Perubahan ruang hidup semakin terasa ketika terjadi pergantian musim menuju musim kemarau. Meski daerah Cirebon pada umumnya subur, terlebih daerah Susukan dan Kaliwedi yang memiliki saluran irigasi, namun kesuburan itu tidak memberikan harapan untuk meningkatkan pendapatan. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai musim "pacelklik", di mana sawah tak dapat diandalkan kecuali untuk menanam palawija. Di saat inilah banyak warga menganggur. Dan ini akan semakin parah jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya dan menghadapi bulan Ramadhan yang membutuhkan lebih banyak biaya untuk makan dan kebutuhan lainnya seperti sedekah atau berziarah.

Perputaran musim ini pada kenyataannya berpengaruh pada dinamika kehidupan berumah tangga. Angka perceraian mengalami peningkatan tinggi ketika memasuki musim kemarau di saat suami tak sanggup membiayai rumah tangga dan karenanya memilih mengembalikan istrinya kepada keluarganya. Sebaliknya jika memasuki musim panen atau kondisi alam yang stabil seperti musim penghujan, banyak warga masyarakat yang melakukan hajatan dan di saat itulah hajat perkawinan anak juga banyak terjadi.

Daerah Kaliwedi dikenal sebagai pemasok tenaga kerja Indonesia lelaki dan perempuan untuk negara-negara Korea, Tiongkok dan Timur Tengah. Hampir di setiap desa terdapat calo dan agen resmi berizin sebagai pengiriman TKI. Mereka memiliki jaringan yang luas para pencari tenaga kerja dengan

upah *persen*. Mereka mencari tenaga kerja terutama remaja dan membantu untuk pengurusan surat-suratnya. Jika kurang modal, para bandar dan calo menyediakan modal pinjaman dan jika ternyata surat-surat kurang lengkap atau masih di bawah umur, akte perkawinan menjadi surat sakti yang bisa meloloskannya menjadi TKI/TKW.

Perubahan ruang hidup akibat hilangnya sumber ekonomi dari sektor pertanian telah melahirkan generasi kaum pekerja migran. Salah satu dampak dari perubahan ini adalah kondisi rumah tangga mereka baik TKI atau buruh-buruh pabrik di kota-kota. Perubahan hubungan-hubungan sosial yang cukup drastis mereka rasakan seperti hilangnya waktu kebersamaan dengan anggota keluarga, suami, istri, anak dan kerabat. Perhatian yang cukup besar diberikan hanya untuk pekerjaan dan penghasilan. Pada keluarga TKW pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggungan suami atas bantuan ibunya atau kerabat perempuan. Anak-anak umumnya tidak berada dalam asuhan orang tuanya, melainkan ditiptikan kepada saudara atau bahkan nenek dan kakeknya.

#### **Perubahan Relasi Gender dalam Konstruksi Masyarakat**

Terjadinya perubahan ruang hidup di atas dalam kenyataannya mempengaruhi relasi gender di tingkat keluarga. Pergeseran mata pencaharian yang terjadi di lokasi penelitian Kaliwedi dan Ujung Gebang Susukan, di satu sisi dilakukan untuk memenuhi



kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di sisi lain peristiwa tersebut menunjukkan kuatnya pandangan pragmatis di kalangan masyarakat. Bidang pendidikan yang sejatinya menjadi investasi bagi perbaikan mutu kehidupan masyarakat terabaikan dan pada gilirannya masyarakat semakin menuntut bekerja di beberapa sektor yang secara instan menghasilkan pendapatan. Beberapa pabrik yang hanya menyaratkan minimal pendidikan SMP/SMA juga turut memperlumah minat warga masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bangku perguruan tinggi.

Dalam beberapa segi, struktur kehidupan yang demikian ini secara tidak langsung semakin menempatkan perempuan sebagai pihak yang mendapat dampak dari perubahan sumber ekonomi tradisional. Mereka tidak saja tersingkir dari pertanian karena penggunaan peralatan modern yang cenderung memanfaatkan tenaga lelaki, tetapi juga akses perempuan yang terbatas terhadap sektor ini menempatkan dirinya mendapat upah yang sangat minim dan memiliki beban kerja yang berlebih. Tak heran, jika banyak perempuan desa yang tak berniat bekerja dalam bidang pertanian, mencari alternatif penghasilan lain seperti buruh pabrik, pedagang urban, TKI dan lainnya.

Perkawinan pada usia anak-anak acapkali dilakukan perempuan, karena mendapat motivasi setidaknya dapat meminimalisir kerasnya kehidupan dengan segala resiko ekonomi yang dihadapinya. Praktik perkawinan anak di Kaliwedi dan Susukan yang tergolong daerah agraris ini juga mendapat pengaruh dari sistem pergaulan masyarakat pedesaan

di kalangan usia anak yang cenderung kurang terkendali oleh batasan norma dan agama.

Kehidupan yang pragmatis-ekonomis mempengaruhi cara pandang kehidupan berkeluarga yang acapkali menempatkan perempuan sebagai obyek. Banyak suami yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan baik di berbagai kota di Jawa Barat maupun pergi ke luar negeri, dalam waktu bersamaan meninggalkan perhatian yang penuh untuk keluarga. Kondisi rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri, pun dengan mengurus seluruh kebutuhan anak-anak, mengantarkan anak sekolah, mengurus adiknya yang masih kecil, dan terkadang menyambi dengan mencari nafkah kecil-kecilan.

Muncul pula kasus perceraian di kalangan keluarga TKI karena salah satu pihak berselingkuh. Di balik adanya capaian ekonomi yang diperoleh melalui pekerjaan di luar negeri atau di kota-kota, menyimpan prahara runtuhnya rumah tangga. Hal ini antara lain karena perubahan peran (istri) yang bergeser menjadi pencari nafkah utama tak diikuti oleh peran tradisional suami yang menganggap dirinya tetap sebagai kepala keluarga dengan kebebasan penuh termasuk dalam mengurus anak-anak yang ditinggalkan istrinya. Kondisi seperti ini semakin berat terutama ketika memasuki musim paceklik. Para buruh tani yang biasanya menggarap sawah banyak menganggur. Problem besar pertanian dalam bidang irigasi dengan ketiadaan air yang tidak mencukupi tersebut turut juga mempengaruhi ketersediaan nafkah dalam keluarga. Bagi yang tidak memiliki stamina psikologi yang kuat

untuk menjaga kehidupan keluarga, kondisi ini turut mengkondisikan rumah tangga yang rapuh. Angka perceraian seringkali meningkat ketika musim paceklik berlangsung.

Ini kisah Haya yang juga menikah dengan Dodo ketika keduanya masih di SMP dan keduanya masih berumur 14 tahun. Setelah tamat SMP keduanya tidak melanjutkan sekolah. Ketika diwawancarai terkait perkawinannya, Haya mengatakan, "*Kita kul kawin karo Dodo asale padu-pada senenge. Kepriben garap dicatet nikale kita bae nikale masih cilik, kan beli oli baka durung cikurp tumure trus kawinin resmi kul. Wis sing penting sah menurut agama bae dikiti.*" (Saya kawin sama Dodo karena saling mencintai. Bagaimana mau dicatatkan, saya saja menikah waktu itu masih kecil—usia anak—, kan tidak boleh menikah resmi itu. Yang penting sah menurut agama terlebih dahulu).<sup>6</sup>

Keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 2012. Alasan yang mendorongnya adalah rasa saling suka yang telah tertanam sejak SMP. Karena kekhawatiran dari kedua orang tua, pernikahan dianggap sebagai satu-satunya jalan agar terhindar dari perbuatan zina. Pergaulan yang dianggap cenderung bebas antara Haya dan Dodo juga mengkhawatirkan para tetangga yang punya putra-putri remaja. Menurut orang tua Haya, pernikahan itu didukung meski dilakukan di bawah tangan dengan alasan takut perzinahan karena Haya dan Dodo selalu berduaan hampir setiap malam.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Haya, warga Kaliwedi, 25 Februari 2015

Pernikahan disadari sebagai satu-satunya jalan untuk menyudahi kebebasan dalam bergaul, meski kedua orang tua masing-masing merasa kecewa karena pendidikan Haya dan Dodo dipastikan terhenti. Kendati demikian, Dodo masih mendapat perhatian dari orang tuanya. Untuk urusan rumah tangganya bersama Haya, ia diberi tempat tinggal dan diberi jalan untuk menakkahi istrinya dengan mengurus toko material milik orang tuanya.

Haya dan Dodo telah dikaruniai satu anak. Proses melahirkan melalui operasi sesar di RS. Ariwanganun. Dan ini menjadi pengalaman bagi Haya dalam hidup berumah tangga. Usia anaknya kini telah menginjak tiga tahun dan disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Kegiatan keseharian Haya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus kebutuhan pendidikan anaknya. Cita-cita untuk bersekolah terus hingga kuliah kandas setelah berumah tangga.

Kasus Haya dan Dodo memperlihatkan bahwa desakan warga telah ditangkap oleh orang tua mereka sebagai isyarat buruk yang harus diselesaikan dengan perkawinan. Dan itu bisa terlaksana karena "kawin agama" dapat mewadahi kebutuhan itu. Kelembagaan "kawin agama" ini mendapatkan legitimasinya dari *lebe* yang mengawinkan serta para tetangga yang khawatir anak mereka terpengaruh oleh cara Haya dan Dodo bergaul. Dalam situasi itu seolah-olah tak ada jalan lain untuk mengatasi problem pergaulan Haya dan Dodo selain menikahkan, meskipun keduanya benar-benar masih di bawah umur.

Kelembagaan formal yang menyaratkan umur tertentu dalam perkawinan mereka sasati secara kolektif melalui hajat an rasulan.

Adanya "kawin agama", yang didalamnya melanggengkan tradisi perkawinan siri seakan menutup pengetahuan orang untuk mencari jalan lain yang lebih legal dan formal. Misalnya dengan memanfaatkan pintu darurat yang legal pengajuan pernohonan disensasi nikah. Kisah Ita dan Dani dari Ujungsemi, Kaliwedi menggambar kan hal itu.

Pasangan Ita dan Dani melangsungkan pernikahan pada tahun 2012. Saat itu Ita dan Dani masih duduk di SMP kelas 3. Mereka menikah secara agama sebagai prasyarat keabsahan pergaulan mereka. Mulanya keduanya diiodokkan dan dalam perkembangannya keduanya suka sama suka.

Dani mengatakan mereka tidak mengetahui sama sekali adanya jalur hukum berupa dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang belum memenuhi batas minimal umur menikah. Meski terkesan menyesal, Ita tetap menerima dan ia siap menghadapinya bersama suami. Ita mengungkapkan, "Kita bisae kawin agama sodae umur kitae durrung cukup, dadi terpuksa kawin agama bae sodae kita beli weruh ana dispensasi nikah kuh. Awonle silih kawo Juli garepan diresmiaken nikahle kuh lanun durrung due anak, barengan kienle urois durwe anak, aja diresmiaken maning, masalah mengkenen mengkonon silih urrisane kita derwek." (Saya hanya bisa melakukan kawin agama, alasannya usia saya belum cukup, jadi

terpaksa kawin agama saja, saya tidak tahu adanya dispensasi nikah itu. Awalnya, saya sama Dani hendak meresmikan pernikahan jika belum memiliki anak. Tapi karena saat ini sudah memiliki anak, pernikahannya tidak diresmikan lagi. Masalah begini dan begitu administrasi kawin, urusan akte kelahiran anak dan lainnya merupakan urusan saya sendiri).<sup>7</sup>

Pasangan suami-istri ini telah melewati tiga tahun masa perkawinan dan telah memiliki satu anak. Kehadiran anak menjadi pertimbangan tersendiri untuk tidak mengadakan perkawinan secara resmi. Maksud resmi dalam perkawinannya ini, tampaknya mengarah pada hajat an perkawinan dengan mengundang warga masyarakat dan dicatatkan di KUA dengan mendapatkan surat nikah.

Meski awalnya menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat, terutama saat melangsungkan pernikahan, kini kehidupan rumah tangga diterima masyarakat sebagai hal yang biasa. Orang tua Ita mengungkapkan bahwa perkawinan anaknya ini didukungnya. Menurutnya, tidak ada masalah dengan perkawinan anaknya, sementara soal legalitas hukum, baginya pengakuan dari warga bahwa mereka telah berumah tangga sudah dianggap cukup.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ita, salah seorang warga dan perempuan yang melangsungkan perkawinan saat ini berusia 15 tahun, 5 Maret 2015.

Munculnya berbagai pandangan sosial, adat dan keagamaan yang mendukung perkawinan anak pada dasarnya tumbuh dari pandangan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Karenanya, upaya reinterpretasi terhadap pandangan keagamaan dan sosial menjadi keniscayaan. Dalam konteks Cirebon melakukan reinterpretasi melalui kontekstualisasi fikih perkawinan. Agenda ini dilakukan untuk memperkuat basis epistemologi perkawinan baik dalam pandangan agamāy sosial dan adat sebagai gerbang awal yang absah dalam kinerja evolusi keluarga yang lebih luas.

Konstruksi masyarakat maupun pemangku kebijakan terkait pernikahan anak di Cirebon harus pula mendapatkan perhatian yang lebih agar generasi yang akan datang tidak terjebak pada hal yang sama. Harus ada perubahan cara pandang terhadap pentingnya fikih keluarga yang memperhatikan masa depan anak dan perencanaan perkawinan mereka. Demikian halnya, masyarakat kekinian menginsafi dan memiliki informasi tentang berbagai dampak kawin anak.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2014*, Cirebon: BPS Cirebon, 2014.
- Bandung Raya*, 24 Februari 2015 dan diakses 12 September 2015
- Bandung Raya*, 24 Februari 2015 dan diakses 12 September 2015.
- Berger, Peter L. & Thomas Lukmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Breman, Jan, *Penggunaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- <http://www.cirebonkab.go.id>.
- Kabupaten Cirebon dalam Angka 2014, Cirebon: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2014.
- Kompas*, 16 April 2011. Diakses 23 September 2015.
- Kompas*, 16 April 2011. Diakses 23 September 2015.
- Lisa Veneklasen & Valerie Miller, *A Nero Weave at Power, People & Politics: the Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*, Stylus Publishing, 2002.
- Niel, Robert van, *Sistem Tani Paksa di Jawa*, Terj. Hardoyo, Jakarta: LP3ES, 2003.

- Pikiran Rakyat Online*, 1 Juli 2013. Diakses 11 September 2015.
- Pikiran Rakyat Online*, 1 Juli 2013. Diakses 11 September 2015.
- Pikiran Rakyat Online*, 5 Maret 2009 dan diakses 12 September 2015.
- Pikiran Rakyat Online*, 5 Maret 2009 dan diakses 12 September 2015.
- Pikiran Rakyat Online*, 5 Maret 2009 dan diakses 12 September 2015.
- ri.co.id Radio Republik Indonesia*, 3 September 2015. Diakses 22 September 2015.
- ri.co.id Radio Republik Indonesia*, 3 September 2015. Diakses 22 September 2015.
- Salinan Penetapan Dispensasi Nikah PA Sumber Kab. Cirebon Nomor: 259/Pdt.P/2014/PA.Sbr, hlm. 5.
- Warta Pasundan, 6 Januari 2015. Diakses 23 September 2015.
- Warta Pasundan, 6 Januari 2015. Diakses 23 September 2015.
- Warta Pasundan, 6 Juni 2015. Diakses 23 September 2015.
- Warta Pasundan, 6 Juni 2015. Diakses 23 September 2015.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Kholiq, Kepala KUA Kec. Jamblang Kab. Cirebon, 25 Juni 2015.
- Wawancara dengan Bapak Nursyam, akademisi dan tokoh masyarakat Kaliwedi, 25 Agustus 2015 di Cirebon.
- Wawancara dengan Haya, warga Kaliwedi, 25 Februari 2015

- Wawancara dengan Ita, salah seorang warga dan perempuan yang melangsungkan perkawinan saat ini berusia 15 tahun, 5 Maret 2015.
- Wawancara dengan Kyai Ahmad, pengurus masjid, tokoh agama dan masyarakat Kaliwedi, 20 Agustus 2015.
- Wawancara dengan Kyai Makruf, tokoh agama Kaliwedi, 20 Agustus 2015.
- Wawancara dengan Marna, salah seorang warga Ujung Gebang Kec. Susukan, 18 Februari 2015.
- Wawancara dengan Narni, warga Kaliwedi, 19 Maret 2015.

## **Biografi Penulis**

Ibi Syatibi, lahir di Majalengka, 10 September 1977, saat ini aktif sebagai tenaga pengajar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan peneliti pada Yayasan Rumah Kita Bersama, Jakarta. Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Kebon Melati-Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon dan pendidikan keserjanaan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan magister pada UGM Yogyakarta.

Buku ini wajib dibaca para pengambil kebijakan, yang sering mengabaikan pengalaman perempuan miskin, dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sungguh disayangkan sikap MK yang mengabaikan argumen-argumen yang didasarkan pada evidence based research seperti buku ini dalam menolak UR pasal 7 UU Perkawinan tentang Batas Usia Kawin. Padahal pemerintah kolonial Belanda saja mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur ini dengan mengintrodusir pasal 288 KUHP dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara bagi para suami yang menyebabkan istrinya yang di bawah umur terluka atau mati ketika berhubungan seks, sebagai pasal baru dalam KUHP Indonesia pada waktu itu. Tambahan lagi, MK seperti melejitmasi perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur melalui kelambagaan yang dlegalkan dan dianggap sakral - perkawinan.

**Nursyahbani Katjasungkana, S.H.**

**Koordinator Nasional LBH APIK Indonesia**

Buku ini bukan laporan penelitian yang membosankan. Untuk membacanya dibutuhkan alas mental yang cocok agar dapat menangkap pemaknaan hakiki dari cerita-cerita pengalaman seksualitas, perkawinan di bawah umur, hingga kelahiran bayi yang tidak diharapkan. Masalah-masalah yang melanda sebagian dari keluarga miskin Indonesia ini sulit diungkap, akarnya menyusup kemana-mana termasuk pada isu agraria hingga pandangan keagamaan yang seringkali sangat pragmatis. Banyak orang menduga-duga keberadannya, namun tidak mau atau tidak sanggup menelusuri untuk mengetahuinya. Pembaca mesti mengarahkan keberanian membaca, membayangkan situasi yang dituturkan, dan bersedia untuk tergerak serta terpanggil untuk bertindak.

**Noer Fauzi Rachman, Ph.D.**

**Pelajar, Peneliti, dan Guru Studi-studi Agraria Indonesia**

Penelitian ini memberi sumbangan berharga dalam memahami hubungan antara praktik perkawinan anak dengan perubahan sosio ekologis yang dahsyat. Penelitian ini juga memperlihatkan semakin jauhnya daya jangkau negara dalam melindungi anak-anak perempuan yang nasibnya bagaikan anak yatim piatu secara sosial. Dengan hasil penelitian ini para pengambil kebijakan wajib merespon dengan kebijakan yang dapat melindungi Hak-Hak Anak, sehingga membuktikan bahwa negara hadir di ruang- ruang sunyi dan kejam dalam bingkai praktik perkawinan anak.

**Chusnuh Mar'iyah, Ph.D.**

**Dosen Ilmu Politik Fisp UI**



**FORD  
FOUNDATION**



**RUMAH  
KITA**  
Rumah Kita Bersama